

**IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAHAT DISEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN**

TESIS



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H)

Oleh:

TABRANI DIANSYAH

NIM. 02012681721047

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2019

IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAHAT DISEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN


TABRANI DIANSYAH
NIM. 02012681721047


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, Juni 2019

Palembang, Juni 2019


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 19770429200121002


Dr. Iza Rumesten. RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashafana, S.H., M.hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui
Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tabrani Diansyah
NIM : 02012681721047
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, April 2019

Membuat Pernyataan,



Tabrani Diansyah
NIM. 02012681721047

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarohkatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa ridho Illahi. Tesis yang berjudul IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT DISEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN. Berisi kajian tentang implikasi hukum dan kendala yang muncul atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta bagaimana pembaharuan hukum ke depan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan karya tulis ini dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhirnya tak ada gading yang tak retak, dan penulis sangat menerima adanya kritik dan saran yang membangun penulis agar menjadi lebih baik lagi dan kembali menyempurnakan tesis ini dikesempatan yang akan datang. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum warohmatilahi wabarohkatuh

Palembang, Mei 2019

Tabrani Diansyah

Motto :

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada tuhanmu.

(Q.S Al Insyirah : 6-7)

Kata Persembahan

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada anak dan istriku, Zara Nadia Akhyarsyah dan Agus Cindra Dewi, orang tua dan mertuaku, serta saudara-saudariku yang telah memberikan dukungan, nasehat dan doa serta menginspirasi untuk dapat menyelesaikan tesis ini. terima kasih juga kepada bapak ibu dosen yang telah membimbing kami selama mengikuti proses perkuliahan dan sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah memberikan semangat, semoga kelak kita dapat memberikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi agama, keluarga, masyarakat dan negara. Amin

**IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT DISEKTOR
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN**

Tabrani Diansyah/. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL./ Dr. Iza Rumesten. RS, S.H.,M.Hum

(Email : tabtanidiansyah@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Hukum Kenegaraan

Abstrak


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Rumusan masalah yang diangkat adalah: bagaimana implikasi hukum dan kendala yang muncul atas berlakunya Undang-Undang tersebut, serta bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan tersebut di Kabupaten Lahat?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisis secara kualitatif serta ditarik kesimpulan dengan penalaran deduktif.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi kepada kekosongan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang memunculkan kendala dengan tidak adanya dasar kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut. Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah.

Kata kunci: implikasi, kewenangan, pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Lahat.


Pembimbing I,


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Pembimbing II,


Dr. Iza Rumesten. RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.hum.
NIP. 196409181991022001

Abstract

The enactment of Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government as amended by Law number (9) of 2015 concerning Second Amendment to Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government has implications for legislation related to mineral and coal mine management authority in Lahat district. The for of the problems are as follows: how are the legal implications and obstacles emerged from the enactment of the Law? And how is the concept of legal regulation related to mineral and coal mine management authority in the future?

The research method used was a normative legal research method with legal and historical approaches through analysis of primary, secondary, and tertiary raw materials and processed by identifying, comparing, and correlating and then analyzed qualitatively and conclusions drawn by deductive reasoning.


The enactment of Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government as amended by Law Number (9) of 2015 has implications for the void legislation related to mineral and coal mine management authority in Lahat district which creates obstacles in the absence of the authority to manage the mining. The concept of legal regulation related to mine management authority in Lahat district in the future is that the management authority should be held by Regional Government of Lahat district organized and carried out on the basis of the broadest autonomy and diversity of regions.


The Government and the House of Representatives must establish legislation concerning harmonious mineral and coal mine management as an integral part of the whole system of legislation to achieve people's prosperity.

Key words: Implication, Authority, Mineral and Coal Mine in Lahat District


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mada Aprianti Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002


Dr. Iza Rumesten. RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	19
F. Kerangka Teori	19
1 <i>Grand Teori</i>	19
2 <i>Middle Range Teori</i>	23
3 <i>Applied Teori</i>	28
G. Kerangka Konseptual	37
H. Metode Penelitian	38
1 Jenis Penelitian	38
2 Pendekatan Penelitian.....	39
3 Data dan Sumber Bahan Hukum	40
4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
5 Teknik Analisa Bahan Hukum	43
6 Teknik Penarikan Kesimpulan.....	44
I. Sistematika Penulisan Tesis	44

BAB II PERKEMBANGAN INSTITUSI PEMERINTAHAN DAERAH, OTONOMI DAERAH DAN ATURAN HUKUM YANG TERKAIT	46
A. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	46
B. Pemerintahan Daerah.....	53
1 Otonomi Daerah	53
2 Desentralisasi	66
3 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah	72
C. Sejarah Pertambangan di Indonesia dan Pengaturannya	79
D. Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	100
1 Pengertian Hukum	100
2 Tujuan Hukum.....	102
3 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	105
4 Fungsi Peraturan Perundang-Undangan.....	107
5 Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	112
 BAB III IMPLIKASI HUKUM ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GOLONGAN BATUAN DI KABUPATEN LAHAT	117
A. Implikasi Hukum Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lahat.....	117
B. Kendala Kabupaten Lahat Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Golongan Batuan Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	136
C. Konsep Pengaturan Hukum Ke Depan Terkait Dengan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Golongan Batuan Di Kabupaten Lahat.....	150
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	164
A. Kesimpulan	164
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada, dilakukan secara berkesinambungan bagi kemanusiaan guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi manusia. Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.

Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah termasuk sektor pertambangan serta mempunyai ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan sektor tersebut sebagai modal pembangunan. Penguasaan negara terhadap sektor pertambangan ini dapat dimaknai bahwa dalam

pemanfaatan/pengelolaanya diatur, diurus, dan diawasi oleh negara guna mewujudkan kemakmuran rakyat.¹

Pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan harus berwawasan terhadap lingkungan dan selaras serta terpadu antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan masa kini dan generasi yang akan datang. Namun dalam pelaksanaannya, negara dihadapkan pada kondisi antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial karena usaha pertambangan dalam melakukan eksplorasi cenderung membahayakan serta merusak ekosistem lingkungan.

Secara umum, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi nasional. Penerimaan negara dari sektor tambang yang disokong oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada tahun 2017 naik 48,3 persen dibandingkan 2016. Negara mengantongi Rp 40,6 triliun pendapatan dari sektor Mineral dan Batubara (minerba) ini. Direktur Mineral dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono mengatakan penerimaan negara

¹ Salim Hs, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.1.

disektor tambang semula dipatok Rp 32,7 triliun. Namun hingga tutup tahun pemerintah mengantongi Rp 40,6 atau 25 persen melebihi target.²

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, telah ada ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) yang telah digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU RI No.4 Th. 2009) yang disahkan pada tanggal 02 Januari 2009. Pasal 173 ayat (1) UU RI No.4 Th.2009 tentang ketentuan penutup menyatakan bahwa : “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Akan tetapi Pasal 173 ayat (2) dinyatakan “semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor

²<https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/26/pch4dj383-penerimaan-non-pajak-sektor-migas-dan-tambang-lampau-target>, diakses pada hari Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 20.50.

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Pokok pikiran UU RI No.4 Th. 2009 adalah penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, dimana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dalam UU RI No.4 Th. 2009 tertuang pada Pasal 7 dan Pasal 8 mengenai kewenangan pemerintah Provinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Selain itu dinyatakan pula bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan.

Rumusan pasal-pasal ini menurut Jimly Asshiddiqie dapat dimaknai bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, akan tetapi di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memberi ruang bagi

keragaman antar daerah di Indonesia. Kekayaan alam dan budaya masing-masing daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur NKRI. Dalam artian, bentuk NKRI diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya dengan dorongan, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat³.

Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan rumusan dari otonomi yang dijadikan tuntunan dalam setiap keputusan dan kebijakan. Otonomi yang diberikan pada daerah berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri, urusan pemerintah yang diberikan pemerintah pusat kepadapemerintahdaerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan wewenang baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memerlukan dukungan pendanaan dimana menurut Bagir Manan⁴, daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk membelanjai diri sendiri. Dalam artian daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, diantaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak

³Ni"Matul Huda,Desentralisasi, 2014, *Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, , Bandung,Nusa Media, hlm.12.

⁴Bagir Manan, 2011, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Uneversitas Islam Indonesia, hlm.204.

daerah. Kewenangan untuk memungut bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga menggambarkan kebebasan untuk menentukan diri sendiri secara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya..

Pada gilirannya dengan pemerintahan daerah yang lebih otonom diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah kabupaten/kota dapat lebih fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan yang selama ini tidak dapat mereka lakukan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Amzulian Rifai dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar mengatakan hak-hak daerah menjadi lebih luas dibandingkan dengan sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang bersemangat otonomi daerah.⁵

Bhenyamin Hoessein berpendapat,⁶ desentralisasi sendiri memiliki dua pengertian. Pertama, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonomi dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi bisa diartikan penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Definisi terakhir inilah yang dipakai sebagai pengertian desentralisasi pada

⁵Ari Susanti, 2009, "*Kewenangan Pengelolaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Kerangka Kerangka Otonomi Daerah*", Tesis, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 14..

⁶Hartana Hatana,"*Kepastian Hukum Terhadap Invesasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah*"Jurnal dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/9244/5962> diakses pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018, Pukul 15.48.

Undang – Undang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi yang diwujudkan pada tingkat daerah adalah otonomi daerah dalam artian desentralisasi akan selalu terkait dengan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam penentuan urusan pemerintah pusat dan daerah maka ukuran penilaian yang digunakan adalah “bidang urusan”. Bidang urusan inilah yang mengarah pada fungsi utama Pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat yang memfokuskan pada urusan-urusan yang bersifat umum untuk kepentingan dalam penentuan kebutuhan seluruh bangsa, sedangkan pemerintah daerah terutama berfungsi dalam bidang pelayanan khusus terhadap kebutuhan masyarakat daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU RI No.23 Th. 2014) mengklasifikasikan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada klasifikasi urusan pemerintah ini terdapat urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut dan ada urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintah konkuren terdiri dari urusan pemerintah wajib dan

⁷Pipin Sarifin dan Dedah Jubaedah, “*Hukum Pemerintah Daerah*”, dalam Iza Rumesten, 2009, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*, Palembang, Aulia Cendekia Press, hlm. 1.

urusan pemerintah pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah wajib dibagi dalam urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dasar.

Urusan pemerintahan konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintah pilihan. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sub urusan urusan mineral dan batubara berdasarkan UU RI No.23 Th. 2014, penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota sama sekali tidak berwenang dibidang pengelolaan mineral logam dan batubara. Muatan pembagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan mineral logam dan batubara tersebut diatas menimbulkan permasalahan hukum karena pemebagian urusan tersebut bertentangan dengan kewenangan daerah dibidang pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam UU RI No.4 Th. 2009 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerbitan izin pertambangan.

Kabupaten Lahat dengan luas wilayah 436.83 km² merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi sumber daya alam

tersebut adalah pertambangan mineral dan batubara golongan batuan (selanjutnya disebut pertambangan golongan batuan). Terdapat sepuluh macam bahan tambang golongan batuan yang ada di Kabupaten Lahat yaitu batu gamping, andesit/basalt, marmer, trass, granit, bentonit, zeolit, kaolin, sabak, dan batu apung. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel 1 Potensi Golongan Batuan di Kabupaten Lahat

No	Bahan tambang golongan batuan	Potensi Cadangan
1	batu gamping	133 m ³
2	andesit/basalt	346 m ³
3	marmer	88 m ³
4	trass	1,6 m ³
5	granit	150 m ³
6	bentonit	66.000 m ³
7	zeolit	468 m ³
8	kaolin	150.000 m ³
9	sabak	50.000 m ³
10	batu apung	100 m ³

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2012.

Dengan besarnya potensi bahan tambang golongan batuan di Kabupaten Lahat menumbuhkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang pada

umunya dilaksanakan di aliran-aliran sungai yang ada di Kabupaten Lahat. Guna mengakomodasi peran serta rakyat dalam pengelolaan usaha pertambangan golongan batuandalam mewujudnya pengelolaan pertambangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lahat telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C⁸.

Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi maka pengelolaan pertambangan golongan batuan di Kabupaten berada pada Gubernur Sumatera Selatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih berpatokan pada undang-undang Pemda yang lama.

Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 ini tidak memberikan kesempatan secara luas kepada rakyat yang berada di

⁸ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ini, dimana kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami perubahan dan/atau beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, salah satunya kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dijadikan pertimbangan dicabutnya Perda Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian C. Pencabutan Perda ini ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. (masih menggunakan istilah bahan galian c merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967)

Kabupaten Lahat, baik orang perorang, kelompok masyarakat maupun koperasi untuk melakukan usaha pertambangan batuan sebagaimana tertuang pada penjelasan umum UU RI No.4 Th. 2009. Materi pada Peraturan daerah ini tidak secara jelas membahas usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, hanya terdapat pengertian mengenai Izin Pertambangan Rakyat pada pasal 1 Bab ketentuan umum sehingga tidak dapat diterapkan pada usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat karena belum mampu melindungi dan memberikan kepastian hukum pada usaha pertambangan rakyat serta menjawab permasalahan pada usaha pertambangan golongan batuan di Kabupaten Lahat. Peraturan daerah ini masih bersifat umum tentang mineral dan batubara tidak secara khusus membahas tentang pertambangan golongan batuan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Provinsi Sumatera Selatan Robert Heri menuturkan, izin pertambangan Golongan C memang belum pernah ada sebelumnya di Sumatera Selatan, karena berbagai hambatan, dan juga tidak hanya Sumatera Selatan yang mengalami masalah, tetapi juga daerah seluruh Indonesia. “Sumatera Selatan memang belum pernah sebelumnya menerbitkan IPR, mungkin bahkan seluruh daerah di Indonesia pun belum pernah. Hal ini juga dapat menjadi permasalahan, misalnya yang terjadi di Jawa Timur yang pembangunan jalan tol mereka terhambat oleh IPR.’ Tutar Robert⁹.

⁹ <http://lahathotline.com/2017/03/16/pemprov-ajukan-izin-pertambangan-rakyat-ke->

Asisten bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sumsel Yohanes H Toruan menambahkan, bahwa secara harfiah sebenarnya izin pertambangan golongan C tidak bisa diberika kerana memiliki potensi besar untuk merusak alam “bahwa dengan izin tambang golongan C dilimpahkan ke pemerintah provinsi sebenarnya tidak bisa memberika izin. Kita tidak bisa menutup mata jika sudah banyak tambang rakyat yang berpotensi merusak ekosistem alam. Untuk itu, kita ajukan ke pusat untuk mencari solusi terbaik,” jelas Yohanes dalam rapat Pembahasan Izin Golongan C di Ruang Rapat Bina Praja Setda Sumatera Selatan.¹⁰

Hal ini tentu menjadi masalah karena dengan besarnya potensi pertambangan golongan batuan di Kabupaten Lahat menyebabkan kegiatan usaha pertambangan golongan batuan baik yang dilakukan oleh rakyat baik orang perorang ataupun kelompok masyarakat tidak memiliki izin dalam melakukan usahanya. Padahal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetang Lingkungan hidup, diwajibkan memiliki analisa mengenai dampak lingkungan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat tanpa izin dan amdal jelas merugikan dari segi

pusat/ diakses pada hari Senin, 27 Agustus 2018, Pukul 22.04 WIB.

¹⁰ <http://lahahotline.com/2017/03/16/pemprov-ajukan-izin-pertambangan-rakyat-ke-pusat/> diakses pada hari Senin, 27 Agustus 2018, Pukul 22.04 WIB.

pendapatan daerah, serta menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan yang akibatnya jelas menimbulkan kerugian ekosistem jangka panjang.

Belum lagi masalah lemahnya pengawasan oleh pihak yang berwenang terhadap pelaksanaan usaha pertambangan golongan batuan yang baik dilakukan oleh badan usaha atau rakyat selain menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan tetapi juga menimbulkan dampak sosial lainnya. Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, H. Hasanudin menyatakan “Belum maksimalnya pelayanan Perusahaan Domestik Air Minum (PDAM) Lematang Enim dalam pengadaan air bersih kuat ditenggarai oleh buruknya kualitas air baku di Sungai Enim dan Lematang yang ada di Kabupaten Muaraenim hal ini disebabkan aktivitas galian C di Kabupaten Lahat sudah melampaui batas. Sebab, disana alat berat dibiarkan menggali sungai selama 24 jam”¹¹.

Kedadaan ini sungguh ironis, mengingat diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara bertujuan agar terbentuknya pemerintahan di daerah yang bersifat otonom guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menurut Amzulian Rifaai dalam tesis Ari Susanti tentang Kewenangan Pengelolaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam

¹¹<http://www.metrosumatera.com/aktifitas-galian-c-pengaruhi-kualitas-pdam-lematang-enim/> diakses pada hari Senin, 27 Agustus 2018, Pukul 22.04 WIB.

Kerangka Otonomi Daerah, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola sektor pertambangan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, karena tumpang tindih kewenangan ini akan menimbulkan permasalahan yang rumit didalam sektor pertambangan, antara lain mengenai tumpang tindih perizinan pertambangan¹². Lanjutnya, Amzulian Rifaai mengatakan bahwa pengkajian mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu bahasan yang menarik karena senantiasa terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat disatu sisi yang cenderung sentralistik berhadapan dengan pemerintah daerah yang senantiasa berjuang agar terjadi desentralisasi¹³.

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Diyan Isnaeni¹⁴ dengan Jurnal yang berjudul, “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” serta penelitian yang dilakukan oleh Nurul Laili Fadhilah¹⁵ dengan Jurnal yang

¹² Ari Susanti, *Op Cit*, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴ Diyan Isnaeni, “*Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”, Jurnal, dalam [riset.unisma.ac.id/Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah](http://riset.unisma.ac.id/Implikasi%20Yuridis%20Kewenangan%20Pemerintah) diakses pada hari Minggu, 30 September 2018, Pukul 13.02 WIB.

¹⁵ Nurul Laili Fadhilah “*Implikasi Pembekuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi Daerah*”, Jurnal, dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/download> diakses pada hari Minggu, 30 September 2018, Pukul 13.07 WIB.

berjudul, “Implikasi Pembekuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Ligislasi Daerah”.

Dengan demikian kewenangan pengelolaan pertambangan atau sektor energi dan sumber-sumber daya mineral merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan dan senantiasa masih perlu diperbicangkan serta perlu pengkajian lebih lanjut, mengingat sumber daya pertambangan adalah kekayaan nasional yang memberikan harapan bagi jutaan rakyat Indonesia. Sumber Daya Mineral dan Energi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang keberadaannya sebagian besar berada didaerah. Sifat alamiah ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat. Eksploitasi bahan galian tambang merupakan kesempatan dan harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan yang hanya datang sekali. Bila mana kesempatan untuk memanfaatkan aset yang hanya datang sekali tersebut terlewatkan, maka berarti rakyat telah kehilangan asset untuk selamanya.¹⁶

¹⁶ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Pers, hlm.130.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di sektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat?
2. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
3. Bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Untuk menganalisis bagaimana implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disektor pertambangan mineral dan batubara guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lahat dilihat dari perspektif kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- 2 Untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten dalam terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat,
- 3 Memberikan konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1 Manfaat Teoritis/Akademis

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang ingin mengkaji lebih dalam aspek-aspek hukum sektor pertambangan.
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya.
- c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama.

2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengelolaan pertambangan pada umumnya serta pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan pada khususnya di Kabupaten Lahat.
- b. Memberikan sumbangan bagi pembuat kebijakan agar dalam membuat kebijakan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum dan tidak tumpang tindih dalam pengelolaan pertambangan dalam upaya mewujudkan pembangun berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sektor pertambangan pada umumnya serta sektor pertambangan batuan pada khususnya dalam upaya

mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang bahwa permasalahan yang terjadi pada sektor pertambangan ditinjau dari perspektif pembagian kewenangan pemerintah, tidak hanya menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan konflik vertikal, tetapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor pertambangan di Kabupaten Lahat.

F. KERANGKA TEORITIK

I. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum kesejahteraan. Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, bahwa, negara mempunyai kewajiban dan menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik. Hal ini terumus pada Pembukaan UUD 1945 alenia ke IV yang menyatakan, "...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...". Pernyataan tersebut menegaskan adanya

“kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi dan melayani seluruh kepentingan publik, guna terwujudnya kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.

Konsep negara hukum kesejahteraan lahir sebagai antitesa terhadap negara hukum sebelumnya, yaitu konsep negara “penjaga malam” atau *nachwachterstaat*. Dalam perkembangannya negara sebagai “penjaga malam”, memunculkan kapitalisme pada tatanan ekonomi sehingga berdampak pada kesenjangan pada pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama-sama. Kesenjangan kemiskinan tersebut memunculkan kecenderungan yang menajam dan sulit terpecahkan karena negara difungsikan secara minimal. Hal inilah yang memberisebuah kesadaran baru terkait pentingnya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah ketimpangan ini. Negara harus bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus hadir dalam mengatur sumber-sumber kemakmuran agar tidak dikuasai golongan tertentu saja¹⁷.

Menurut Ridwan HR¹⁸, dikatakan bahwa rumusan negara hukum modern merupakan gabungan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Negara atau pemerintah dikonsepsikan, tidak hanya menjaga

¹⁷ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2012, *Prihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik*, Setara Press, hlm.48.

¹⁸ *Ibid*, hlm.50.

ketertiban atau keamanan masyarakat, tetapi turut bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Selanjut ajaran ini merupakan konkritisasi dari perubahan prinsip penjaga malam, negara dan pemerintah harus berperan dalam terwujudnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat *staatsbemoeien* guna tercapainya kesejahteraan umum.

Sementara Spicker dalam E. Subarto¹⁹, menyebutkan bahwa negara kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan sosial dengan dapat memberikan porsi yang lebih bagi keterlibatan negara atau pemerintah (untuk mengalikasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya). Negara hukum kesejahteraan sebagai bentuk perlindungan negara bagi rakyat terutama golongan bawah seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan sebagainya.

Jimly Asshiddiqie²⁰, menyatakan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara diminta bertanggung jawab pada rakyat terhadap kendala sosial ekonomi secara lebih luas. Negara justru perlu dan bahkan harus mengintervensi dalam berbagai kendala sosial dan ekonomi dalam upaya terciptanya kesejahteraan rakyat.

¹⁹*Ibid*, hlm. 51.

²⁰*Ibid*.

Dalam negara hukum kesejahteraan ini mencerminkan bahwa tugas negara atau pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas, kemungkinan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat seperti juga menjadi sangat besar. Konsep negara hukum kesejahteraan dimaksudkan untuk menjamin jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang dari negara atau penguasa dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka menurut stahl, bahwa konsep negara hukum sebagaimana diajarkan oleh Imanuel Kant²¹, kedua unsur pokok dari negara hukum itu perlu ditambah 2 (dua) unsur lagi yaitu :

1. Bahwa setiap tindakan berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu. Dalam hal ini negara baru dapat bertindak menyelenggarakan kepentingan rakyat kalau ada undang-undang untuk tindakan tersebut.
2. Bahwa peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dan rakyat dengan persyaratan, peradilan tersebut harus tidak memihak dan pelaksanaanya harus dilakukan oleh ahli hukum dalam bidang tersebut.

Teori negara hukum kesejahteraan yang digunakan peneliti pada proposal tesis adalah untuk memahami, apakah pengelolaan pertambangan di Indonesia terutama pertambangan mineral dan batubara telah dikelola

²¹*Ibid*, hlm. 54.

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”.

Merupakan tugas negara atau pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada serta dilakukan secara berkesinambungan dan bertanggungjawab guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus terlibat aktif sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

II. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory pada penelitian ini peneliti menggunakan teori sistem hukum untuk memperkuat penjabaran *Grand Theory* yang menggunakan teori negara hukum Kesejahteraan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dimana kata sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan :1. Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; 2. Susunan yang teratur dari

pandangan, teori, asas, dan sebagainya; 3. Metode²². A. Hamid S.A²³ dalam kaitannya dengan kata atau frase sistem pemerintahan negara, pada disertasinya mengutip baik dari Kamus Umum Bahasa Indonesia Poerwadarminta maupun dari *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa sistem berarti sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu maksud, contohnya, sistem urat syaraf pada tubuh, sistem pemerintahan, dan lain-lainnya. Sistem (bahasa Inggris) merupakan kombinasi atau rangkaian yang teratur, baik dari bagian-bagian khusus atau bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur ke dalam suatu keseluruhan; khusus kombinasi yang sesuai dengan prinsip rasional tertentu.

Natabaya mengartikan sistem adalah keseluruhan rangkaian unsur yang saling terkait dan saling tergantung, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya. Keterkaitan dan saling mempengaruhi, bila ada bagian dari sistem tersebut tidak bekerja dengan baik maka sistem tersebut menjadi terganggu (pincang) atau bahkan dapat mandeg (berhenti)²⁴

²² H.A.S Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm.7.

²³ *Ibid*, hlm. 8.

²⁴ *Ibid*, hlm.9.

Menurut Satjipto Rahardjo²⁵, mengutip Shorde & Voich, menyebutkan sistem ini mempunyai dua pengertian walaupun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya terkadang digunakan secara tercampur begitu saja. Pertama, adalah definisi sistem sebagai jenis satuan, memiliki tatanan tertentu, dimana tatanan tertentu tersebut menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem merupakan suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Sistem dapat dimaknai sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan elemen dan aspek yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis, horizontal, vertikal ataupun diagonal. Dari hal inilah Jimly Asshiddiqie memberikan pengertian bahwa sistem hukum tentulah merupakan keseluruhan elemen dan aspek yang terangkai sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Pandangan Lawrence Friedmann tentang sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen²⁶. Komponen-komponen sistem hukum menurut Friedman²⁷ tersebut, ialah:

1. Substansi Hukum merupakan “aturan, norma, dan perilaku nyata manusia dalam sistem itu”. Friedman berpendapat bahwa substansi

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. VII, hlm. 48.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, hlm. 22.

²⁷ H.A.S Natabaya, *Op. Cit*, hlm. 24.

hukum itu menggambarkan hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*low book*).

2. Struktur Hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu “bagaimana *the substance rules of law* ditegakkan serta dipertahankan”. Sistem hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan melalui aparatur hukum seperti hakim, jaksa, advokat, jurusita, polisi, mencakup susunan peradilan serta kewenangan atau yurisdiksinya.
3. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Sudikno Mertokusumo²⁸, sistem hukum diartikan sebagai suatu kesatuan yang terorganisir, terstruktur (*structural whole*) yang terdiri dari atas unsur-unsur yang berinteraksi satu sama lain dan mengadakan kerjasama untuk kepentingan dengan tujuan kesatuan. Selanjutnya sistem hukum dikelompokkan oleh Sudikno Mertokusumo²⁹ dalam beberapa jenis dengan urutan sebagai berikut :

- a. Sistem hukum yang direkayasa dan yang tidak direkayasa

²⁸ H.P. Panggabean, 2014, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, Alumni Bandung, hlm.132.

²⁹ *Ibid*, hlm. 132-136.

- b. Sistem konkret dan sistem yang abstrak
- c. Sistem hukum bersifat otonom, mandiri, bebas
- d. Sistem hukum bersifat konsisten mengatasi konflik
- e. Sistem hukum bersifat dinamis

Indonesia merupakan bekas negara jajahan Negara Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Continental (*civil law*) dengan sendirinya banyak dipengaruhi sistem hukum “*civil law*” Belanda dengan mengutamakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Hal ini tentu mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, dimana sumber hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan juga merupakan sesuatu sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan begitu pentingnya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia maka dalam proposal tesis yang disampaikan peneliti. Dengan teori sistem hukum, dapat dipahami bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia di sektor pertambangan mineral dan batubara, apakah peraturan perundang-undangan pada sektor ini telah menjadi satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem hukum guna pengelolaan dan pemafaatan sektor pertambangan yang berwawasan terhadap lingkungan serta selaras dan terpadu antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam usaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

III. *Applied Theory*

1 Teori Kewenangan

Dalam buku-buku ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum banyak kita temukan istilah kewenangan, dan wewenang. Definisi kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu “hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu”. Hasan Shadhily menerjemahkan wewenang sebagai “hak atas kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan”.³⁰ Untuk menjelaskan hal tersebut, Ateng Syafrudin membedakan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.³¹

Perbedaan antara wewenang dan kewenangan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa kewenangan adalah kekuasaan Badan

³⁰Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah, kewenangan & jabatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.52.

³¹*Ibid.*

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik, sedangkan “hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan” merupakan definisi dari wewenang yang tertuang pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang ini.

Prajudi Atmosudirojo³² menyatakan pada prinsipnya kewenangan tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban, misalnya pada pemerintahan daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban memiliki dua definisi, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal diartikan kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Adapun secara vertikal diartikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

Indiarto³³ mengemukakan, peraturan perundang-undangan sebagai sumber kewenangan diperoleh melalui :

a) Atributasi

³²*Ibid*, hlm. 53.

³³Tedi Sudrajat, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Pada atribusi terjadi pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru.

b) Delegasi

Wewenang yang telah diperoleh secara atribusi oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara dilimpahkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya ini merupakan delegasi wewenang. Pada delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.

c) Mandat

Pada mandat, pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas mandatnya karena tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru atau pengalihan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lainnya.

Sedangkan H.D.van Wijk/ Willem Konijnenbelt³⁴ memberikan pengertian sebagai berikut:

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

³⁴*Ibid*, hlm. 105.

- c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah sebenarnya hanya membicarakan isi rumah tangga daerah yang dalam perspektif hukum pemerintahan daerah lazim dinamakan urusan rumah tangga daerah (*huishounding*). Bagir Manan menyatakan bahwa hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah³⁵.

Mengenai bagaimana otonomi diberikan dan bagaimana batas cakupannya, menurut Safri Nugraha³⁶ menyatakan. Ahli hukum mengidentifikasikannya ke dalam ajaran-ajaran yaitu formal, materiil, secara nyata (riil) serta yang terbarukan ialah residu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

Adanya pembagian tugas dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan dari otonomi daerah yang menjadi patokan dalam menentukan sikap disetiap keputusan dan kebijakan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetnang Perlindungan

³⁵*Ibid*, hlm.63.

³⁶*Ibid*.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan pedoman kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sektor pertambangan pada konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sektor pertambangan harus sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pembangunan harus berprinsip dalam upaya pemenuhan kebutuhan sekarang dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Berdasarkan teori kewenangan ini, dapat dipahami bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Lahat dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan, apakah pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan telah berwawasan terhadap lingkungan serta selaras dan terpadu antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam usaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2 Teori Harmonisasi

Secara etimologi, harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni yaitu menunjukkan pada proses yang bermula dari suatu upaya untuk menuju atau merealisasikan sistem harmoni. Sedangkan istilah harmoni berasal dari Yunani, yaitu “*harmonia*” yang artinya terikat secara serasi dan sesuai.³⁷

H. Patrick Glenn yang mengutip pemikiran Plato, menyatakan adanya kebutuhan akan sesuatu yang baik dan rasional untuk mengatasi isyarat yang bertentangan dan ketidakberaturan”, karenanya terbentuk suatu harmoni. Sedangkan G.L Finney, memberi pemahaman sederhana dalam teori dari musik, bahwa harmoni adalah sebagai sebuah situasi yang sederhana dari “rekonsiliasi dan keterbalikan di mana yang satu dan lainnya saling terkait unsur-unsur berlainan”.³⁸

Harmonisasi diartikan L. M. Gandhi yang mengutip rumusan dari *Colins Cobuild Dictionary* adalah mencocokkan hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan secara proporsional agar membentuk satu keseluruhan

³⁷ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2018, *Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Penetapan Konsepsi Peraturan Perundang-Undangan*, Depok, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 29.

³⁸ Danrivanto Budhijanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 104.

yang menarik, sebagai komponen dari sistem itu, atau masyarakat, dan terciptanya suasana persahabatan dan damai.³⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah harmoni diartikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada rumusan harmonisasi antara lain: Pertama, adanya unsur ketegangan yang berlebihan Kedua, menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing menjadi suatu sistem Ketiga, adanya upaya untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; Keempat, unsur-unsur saling bekerjasama secara sistematis dalam upaya mendapatkan ketentuan yang luhur.⁴⁰

Moh. Hasan Wargakusumah yang turut merumuskan pengertian harmonisasi pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana berikut. Harmonisasi hukum adalah proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis secara ilmiah. dan menyeluruh yang bertujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, hukum tidak tertulis atau hukum yang

³⁹ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, *Loc. Cit.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 30.

hidup dalam masyarakat termasuk pula dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional.⁴¹

Pengaturan awal mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Pemerintah Republik Indonesia, walaupun belum diatur secara tegas dan rinci. Kemudian ketentuan ini diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang menghendaki perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan.⁴²

Setelah Perubahan UUD 1945, "harmonisasi" dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini, kemudian diganti dengan

⁴¹ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit*, hlm. 109.

⁴² *Ibid*, hlm. 110.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴³

Pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, membulatkan konsepsi suatu rancangan pengaturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, atau tumpang tindih (*over laving*). Hal ini merupakan kensekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. Dengan pengharmonisasian maka akan tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori harmonisasi ini, dapat dipahami bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait pada pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan, apakah sudah tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, atau tumpang tindih (*over laving*), dalam upaya membentuk kebijakan nasional dan kebijakan daerah menjadi satu kesatuan yang selaras dan

⁴³*Ibid.*

terpadu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah dengan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepada daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat..
4. Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

5. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
6. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik,
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

H. METODE PENELITIAN

1 Jenis penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif dengan melaksanakan penggambaran, penelaahan, menjelaskan serta menganalisis peraturan perundang-undangan bidang pertambangan dan pemerintah daerah terkait kewenangan pengelolaan sektor pertambangan. Dalam penelitian hukum ini, mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁴⁴.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.34.

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan kekhasan prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuai dengan fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum memberikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi”⁴⁵

2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Menurut Johnny Ibrahim⁴⁶, peraturan perundang-undangan harus digunakan dalam penelitian normatif karena yang akan diteliti adalah aturan- aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang berkaitan dengan konsepsi negara hukum dan teori hierarki

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm.35.

⁴⁶Jonny Ibrahim, 2006, *Teory dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media, hlm.47.

peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan pada sektor pertambangan.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Sejarah

Perkembangan sejarah dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan dan pemerintahan daerah digunakan untuk mengetahui latar belakang dalam upaya terwujud pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Lahat.

3 Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan –bahan hukum tersebut meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1
- b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan ilmuan hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan enklopedia.

4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara sebagai data sekunder.

5 Teknik Analisa Bahan-bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif⁴⁷ dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Terhadap data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian sehingga ditemukan konsep hukum yang formulasikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan dan atau pihak yang berkompeten dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

6 Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan isu hukum dalam penelitian ini menekankan pada penalaran deduktif⁴⁸. Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta – fakta yang bersifat umum sebagai pegangan utama karena proses penarikan kesimpulan

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.122.

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.166.

pada proposal tesis ini adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan pada sektor pertambangan mineral dan batubara dengan melihat peran serta Pemerintah pada umumnya serta peran Kabupaten Lahat pada khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penulisan ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap bab akan dirinci lagi menjadi sub-sub bab.

Bab I :

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II :

Tinjauan pustaka akan diuraikan tinjauan umum tentang pemerintah daerah, kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tinjauan umum tentang sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Bab III :

Hasil penelitian dan pembahasan akan dipaparkan mengenai implikasi hukum atas berlakunya UU RI No.23 Th. 2014 disektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan, dan kendala yang timbul bagi Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai implikasi atas berlakunya Undang-Undang tersebut serta konsep pengaturan hukum yang akan datang dengan pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara golongan batuan tersebut.

Bab IV :

Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Bandung, Refika Aditama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arrasjid, Chainur, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly , 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuanna Ilmu Populer, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, KonPress.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan*, Depok, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2018, *Pengharmonisan, Pembulatan, dan Penetapan Konsepsi Peraturan Perundang-Undangan*, Depok, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Budhijanto, Danrivanto, 2014, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 104.
- Busroh, Firman Freaddy, 2016 *,Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Cintya Press.

- Fakrulloh, Zudan Arif ,” Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah” dalam Faisal Santiago dan Nanik Triyanti, 2014, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang, Setara Press.
- Handoyo, B. Hasto Cipto, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi (Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia))*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Hasyimzoe, Yusnani, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah dan Siti Khoiriah, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni”Matul, Desentralisasi, 2014, *Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung, Nusa Media.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta, Sinar Grafik.
- HS, Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- HS, Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teory dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
- Kamaluddin, Jayadi Nas, 2002, *Otonomi daerah dan Kepala daerah*, Makassar, Hasanuddin University Press.
- Karianga, Hendra, 2017, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*, Depok, Kencana.
- Kerap, A. Sonny, 2006, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Kompas.
- Khoidin, M., “Perkembangan Hukum Perdata”, dalam Faisal Santiago dan Nanik Triyanti, 2014, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Kurniawan, Luthfi J. dan Mus

tafa Lutfi, 2012, *Prihal Negara, Hukum, dan Kebijakan Publik*, Setara Press.

Kuncoro, 2006, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Maifai, Muh Aris, 2005, *Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, Yogyakarta, Wahana Hijau dan Kreasi Wacana.

Manan, Bagir, 2011, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Uनेversitas Islam Indonesia.

Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, Media Group.

Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Mas, Marwan, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Masriani, Yulies Tiena, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika.

Mertokusurno, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Natabaya, H.A.S, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press
- Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugraha, Nanang, 2013, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, Bandung, Refika Aditama.
- Panggabean, H.P., 2014, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, Alumni Bandung
- Pratikno, “Desentralisasi: Pilihan yang Tidak Pernah Final,” dalam Abdul Gaffar Karim (ed.) 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, Ani Sri, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit Nuansa.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Pers.
- Saragih, Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, “*Hukum Pemerintah Daerah*”, dalam Iza Rumesten, 2009, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*, Palembang, Aulia Cendekia Press
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Kelndonesiaan*, Bandung, C.V Utomo.
- Siahan, NHT, 2009, *Hukum Lingkungan*, cet. Kedua, Pancuran Alam, Jakarta.
- Sudrajat, Tedi, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah, kewenangan & jabatan*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Sukanti, Arie, 2008, *Kewenangan Pemerinatah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukrino, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang, Setara Press.
- Sofiaty, Maharani, "Kajian Daerah Terkait Perempuan Yang Bertentangan Dengan Hak Konstitusional" dalam Faisal Santiago dan Nanik Triyanti, 2014, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Tanya, Bernard L., 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

TESIS

- Susanti, Ari, 2009, "Kewenangan Pengelolaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Kerangka Kerangka Otonomi Daerah", *Tesis*, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

INTERNET

- Diyan Isnaeni, "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal*, dalam [riset.unisma.ac.id/Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah](http://riset.unisma.ac.id/Implikasi-Yuridis-Kewenangan-Pemerintah) diakses pada hari Minggu, 30 September 2018.
- Hartana Hatana, "Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah" *Jurnal dalam* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/9244/5962> diakses pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018.
- <http://lahathotline.com/2017/03/16/pemprov-ajukan-izin-pertambangan-rakyat-ke-pusat/>.

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/26/pch4dj383-penerimaan-non-pajak-sektor-migas-dan-tambang-lampau-target>.

<http://www.metrosumatera.com/aktifitas-galian-c-pengaruhi-kualitas-pdam-lematang-enim>.

Nurul Laili Fadhilah: “*Implikasi Pembelakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Ligislasi Daerah*”, Jurnal, dalam <http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/download> diakses pada hari Minggu, 30 September 2018.